

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RELASI SUAMI ISTRI
PADA KELUARGA TENAGA KERJA WANITA (TKW)
(STUDI KASUS DI DESA GUBUGSARI KECAMATAN PEGANDON
KABUPATEN KENDAL) TAHUN 2014**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**JOKO IRMAWAN
NIM 11350091**

PEMBIMBING:

Dr. SAMSUL HADI, M.Ag

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Membangun sebuah relasi antara suami dan istri dalam keluarga sangatlah penting, semakin baik relasi yang dibangun maka semakin harmonis pula kehidupan rumah tangga mereka. Ketika seorang istri menjadi TKW di luar negeri, tentunya antara suami dan istri akan terpisah oleh jarak yang begitu jauh, dengan keadaan seperti itu tentu akan berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangganya, apakah nanti suaminya bisa menggantikan posisi dan peran dia sebagai seorang istri didalam keluarganya, baik dalam peran dan tanggung jawab istri terhadap anak dan pekerjaan domestik lainnya, seperti mengasuh dan memperhatikan pendidikan anak, memasak, menyuci, membersihkan rumah, kurang efektifnya komunikasi yang dibangun, terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami maupun istri dan rentan terjadinya perceraian akibat konflik yang ditimbulkan karena dampak istri menjadi TKW.

Adapun yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, bagaimana pola komunikasi yang dibangun serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap relasi suami istri pada keluarga TKW di luar negeri yang ada di Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Penelitian ini disusun karena adanya keinginan untuk mendeskripsikan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, pola komunikasi yang dibangun dan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap relasi yang dibangun suami istri pada keluarga TKW di luar negeri di Desa Gubugsari.

Responden dalam penelitian ini adalah mantan TKW di luar negeri yang ada di Desa Gubugsari, dengan pengambilan responden secara random. Untuk pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), kemudian penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Untuk populasi dan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Untuk metode analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis data *kualitatif* dengan menggunakan pola kerangka berfikir *induktif*.

Setelah dilakukan penelitian, penyusun menyimpulkan hasil analisis tinjauan hukum Islam terhadap relasi suami istri pada keluarga TKW di luar negeri yang ada di Desa Gubugsari dengan menggunakan Al-Quran, hadist dan kaidah fikih belum sesuai dengan hukum Islam, dimana antara suami istri tidak bisa menjalankan prinsip-prinsip dalam perkawinan. Sementara untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri juga tidak dapat melaksanakannya dengan baik, hal tersebut dikarenakan faktor jarak yang jauh, seperti tidak terpenuhinya kebutuhan biologis, kewajiban istri untuk mengasuh dan mendidik anak, kewajiban suami untuk memberikan rasa aman kepada istri. Sedangkan pola komunikasi yang dibangun menggunakan handphone dan juga facebook.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Joko Irmawan

NIM : 11350091

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini dengan judul :

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Relasi Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Studi Kasus di Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal) Tahun 2014”,

adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Djumadil Akhir 1436 H

2 April 2015 M

Yang menyatakan,



Joko Irmawan
NIM. 11350091



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Joko Irmawan
Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Joko Irmawan

NIM : 11350091

Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Relasi Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Studi Kasus di Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal) Tahun 2014”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Djumadil Akhir 1436 H
16 April 2015 M

Pembimbing

Dr. Samsul Hadi, M. Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DS/PP.00.9/0172/2015

Tugas Akhir dengan judul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Relasi Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Studi Kasus di Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal) Tahun 2014

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Joko Irmawan
NIM : 11350091
Telah diujikan pada : 29 April 2015
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, M. Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 29 April 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai penyusun skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/ 1987 dan 0s936/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif		tidak dilambangkan
2	ب	Bā'	b	Be
3	ت	Tā'	t	Te
4	ث	Šā'	š	es (dengantitik diatas)
5	ج	Jim	j	Je
6	ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Khā'	Kh	ka dan ha
8	د	Dāl	d	De
9	ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik diatas)
10	ر	Rā'	r	Er
11	ز	Zai	z	Zet
12	س	Sin	s	Es
13	ش	Syin	sy	es dan ye
14	ص	Šād	Š	es (dengan titik dibawah)
15	ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
16	ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
17	ظ	Žā'	Ž	zet (dengan titik dibawah)
18	ع	'Ain	'	koma terbalik diatas
19	غ	Gain	g	Ge

20	ف	Fā'	f	Ef
21	ق	Qāf	q	Qi
22	ك	Kāf	k	Ka
23	ل	Lām	l	El
24	م	Mim	m	Em
25	ن	Nūn	n	En
26	و	Waw	w	We
27	ه	Hā'	h	ha (dengan titik diatas)
28	ء	Hamzah	'	Apostrof
29	ي	Ya	y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

3. Ta'marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al- auliyā</i>
----------------	---------	-------------------------------

- c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, Ḍammah ditulis h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-ḏiḏri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah+alif	جاهلية	ditulis	Ā : jāhiliyah
2	Fathah+ ya' mati	تنسى	itulis	Ā : tansā
3	Kasrah+ ya' mati	كريم	ditulis	T : karīm
4	Ḍammah + wawu mati	فر و ض	ditulis	Ū : furūḏ

6. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>

	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
--	-----	---------	-------------

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang Alif+ Lam

a. Bila diikuti guruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "I"

القران	Ditulis	<i>Al- Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

9. Penyusunan kata dalam rangkaian kalimat

ذوالفروض	ditulis	<i>Żawi al- furūḍ</i>
----------	---------	-----------------------

أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as- Sunnah</i>
-----------	---------	-----------------------

10. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Tiko Hidayah, Mizan.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Bapak Khumaidi dan Ibu Irwati yang selalu berjuang untuk anak-anaknya, kesabaranmu, do'a dan kasih sayangmu selalu mengiringi langkahku dalam menggapai cita-cita...

Alm mbah Ngasdi-Sini, Alm mbah Muntari-Kamdanah Serta Alm Rofi Putra, kasih sayang kalian yang tulus dalam mengasuh, mendidik dan membesarkanku hingga aku dapat meraih semua impian hidupku...

Kakakku Kustiyah-Solihin dan Adikku Indah Kusrini, Indah kusmawati dan Thoriq Ihsan Maulana...senyum dan do'a kalian yang selalu membuat aku bisa bertahan dan menggapai sejuta harapan...

Ifa Khairul Jannah S, E.I. Terima kasih untuk penantian, support dan doa'nya...

Muhammad Zunif Nofal FaqihSenyum dan doa' kalian yang tulus selalu terpancar dalam sanubari kehidupanku...

Almamaterku UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

MOTTO

اعلموا أنما لحيوة الدنيا لعب ولهو...

“ Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan...”

QS. Al-Hadīd (57) :20

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه

اجمعين أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد

Segala puji hanya untuk Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-NYA, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan nabi agung nabi Muhammad SAW yang selalu dinanti-nantikan syafaatnnya, alhamdulillah atas pertolongan Allah SWT serta motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Relasi Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Studi Kasus di Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal) Tahun 2014”** dengan baik, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji. M.A.Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A., dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Bapak, Dr. Samsul Hadi, M. Ag. selaku pembimbing skripsi.
5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI. selaku dosen penasehat akademik.
6. Segenap dosen program studi Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah, semoga ilmu yang diberikan kepada kami bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
7. Segenap Staf TU prodi AS dan Staf TU Fakultas yang memberi kemudahan administratif bagi penyusunan selama masa perkuliahan.
8. Instansi-instansi yang terkait dalam penyusunan skripsi ini dan tokoh masyarakat di Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.
9. Bapak Khumaidi dan ibu Irwati, yang selalu mendidik, mengasuh, selalu memanjatkan do'a, tidak pernah lelah dan menyerah serta selalu berjuang demi masa depan anak anaknya.
10. Alm Kakek Ngasdi-Muntari dan Almh nenek Sini-Kamdanah yang sudah mengasuh saya dari kecil hingga sekarang dan senantiasa berdo'a untuk penyusun, jasa-jasamu, kasih sayangmu yang tulus dan perjuanganmu yang begitu keras membuat penyusun selalu tegar dalam menghadapi kehidupan ini.
11. Kakakku Kustiyah-Solihin, adikku Indah Kusrini-Indah Kusmawati-Thariq Ihsan Maulana. Do'a dan senyum kalian motivasi terbesar dalam kehidupanku.
12. Keluarga besar mbah Ngasdi dan mbah Muntari

13. Keluarga besar mbah Ngasdi dan mbah Muntari, paman, bude, om serta tante yang tidak bisa penyusun sebutkan semuanya.
14. Ifa Khairul Jannah, S,El,. dan Muhammad Zunif Nofal Faqih, terimakasih untuk kasih sayang, pengertian, perhatian, kesabaran dan motivasi yang selama ini kalian berikan.
15. Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ponpes Miftahul Huda Kaliwungu-Kendal, Ponpes PIQ Munggang-Wonosobo, ponpes Al-Munawair Krapyak Yogyakarta.
16. Sahabat-sahabat AS 2011, PMII, IMKEY Kendal, I'TIKAD Kaliwungu, GWS, KOPMA UIN SUKA, IKPM Jateng.
17. Seluruh sahabat dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi dukungan, motivasi, inspirasi, dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan dan jasa-jasa mereka semua, dan nantinya ilmu yang diperoleh oleh penyusun dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk sesama, dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya Robbal alamin....

Yogyakarta, 1April 2015

Penyusun,

Joko Irmawan
NIM. 11350091

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO.....	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II : RELASI SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA	
A. Konsep Relasi	26
1. Pengertian Relasi.....	27

2. Tujuan Relasi Suami Istri Dalam Keluarga.....	30
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	35
B. Pola Komunikasi Keluarga.....	42
1. Definisi Komunikasi.....	43
2. Aspek Penunjang Komunikasi Dalam Keluarga.....	46
3. Tujuan Komunikasi Dalam Keluarga.....	53
 BAB III:POLA HUBUNGAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA TKW DI DESA GUBUGSARI	
A. Gambaran Umum Desa GubugSari.....	57
1. Letak Geografis.....	57
2. Data Demografi.....	58
3. Kondisi Pendidikan.....	60
4. Kondisi Ekonomi.....	62
B. Latar Belakang Istri Bekerja Sebagai TKW di Luar Negeri.....	63
C. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKW di Luar Negeri dan Dampak Terhadap Keluarga.....	76
D. Pola Komunikasi Suami Istri Pada Keluarga TKW di Luar Negeri....	89
 BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAPPOLA RELASI SUAMI ISTRI PADA KELUARGA TKW DI DESA GUBUGSARI....	
94	
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran-Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA.....116

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- ✓ Daftar terjemah
- ✓ Biografi Ulama
- ✓ Daftar TKW di Luar Negeri
- ✓ Pedoman wawancara
- ✓ Surat Izin Penelitian
- ✓ Surat Bukti Wawancara
- ✓ Curricullum Vitae



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data jumlah penduduk menurut jenis kelamin.....	58
Tabel 2: Data jumlah sarana dan prasarana fisik.....	58
Tabel 3: Jumlah penduduk berdasarkan agama.....	59
Tabel 4: Jumlah sarana ibadah.....	59
Tabel 5: Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan.....	61
Tabel 6: Jumlah sarana pendidikan.....	61
Tabel 7: Jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan.....	62

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan serta analisis yang penyusun lakukan terhadap relasi suami istri pada keluarga TKW di desa Gubugsari, maka penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaa hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TKW di luar negeri tidak dapat terlaksana dengan baik, hal itu dapat dilihat dengan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis masing-masing, tidak terlaksananya kewajiban seorang ibu untuk mendidik, mengasuh dan memelihara anak, tidak terlaksananya kewajiban suami untuk melindungi dan memberikan rasa aman terhadap istri, serta tidak terlaksananya kewajiban suami dalam menafkahi istri. Semua itu tidak dapat terlaksana karena kondisi istri yang berada di luar negeri dan suami yang berada di desa, sehingga untuk memenuhi serta melaksanakan hak dan kewajiban suami istri sangatlah tidak mungkin. Meskipun hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana dengan baik, tetapi di antara mereka tidak ada yang menunjukkan sikap yang sifatnya saling merendahkan di antara satu sama lain. Dalam kenyataanya mereka bisa saling menghormati, saling membantu, saling mengerti dan juga saling melengkapi. Semua itu dapat dilihat di mana suami mampu untuk menggantikan peran seorang istri

untuk anak-anaknya dan istri mampu bertahan dan bekerja sebagai TKW di luar negeri

2. Pola komunikasi yang dibangun oleh pasangan suami istri pada keluarga TKW di luar negeri hanya menggunakan media handphone (HP), dan hal tersebut hanya dapat dilakukan dalam waktu-waktu tertentu karena para TKW dapat menggunakan HP di luar jam kerja saja. Selain lewat media HP para suami dan istri ada yang melakukan komunikasinya lewat facebook (FB). Dengan waktu dan media yang terbatas tentu komunikasi mereka kurang efektif, meskipun demikian hal tersebut bukanlah menjadi suatu kendala bagi mereka untuk selalu melakukan komunikasi, sehingga hubungan mereka tetap dapat berjalan dengan baik. Karena dengan komunikasi tersebut mereka akan tahu apa yang sedang mereka alami dan mengetahui apa yang diinginkan oleh masing-masing pasangan.
3. Adapun menurut tinjauan hukum Islam relasi yang dibangun suami istri pada keluarga TKW di luar negeri belum sesuai dengan tuntunan hukum Islam, hal tersebut karena relasi yang dibangun antara suami dan istri pada keluarga TKW di luar negeri belum sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya pembagian peran yang belum seimbang, tidak terpenuhi dan terlaksananya hak dan kewajiban suami istri, tidak adanya rasa aman pada istri serta komunikasi yang terhambat membuat hubungan mereka dalam membangun sebuah kehidupan keluarga menjadi kurang harmonis.

B. SARAN-SARAN

1. Agar hak serta kewajiban suami istri dalam keluarga terlaksana dengan baik, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan, maka sebaiknya sebelum melakukan perkawinan semua calon pasangan suami istri haruslah sudah siap baik lahir maupun batin, sehingga setelah menjadi pasangan suami istri yang sah dapat melaksanakan hak serta kewajibannya dengan baik.
2. Untuk mencegah terjadinya konflik terhadap keluarga TKW di luar negeri, maka suami dan istri agar membangun sebuah relasi/hubungan yang baik, hal tersebut dapat dilakukan dengan membangun sikap saling percaya, saling terbuka, saling menghormati, saling melengkapi, dan sikap saling sayang menyayangi di antara suami dan istri.
3. Ketika seorang TKW sudah pulang dari luar negeri, diharapkan untuk bisa mengelola uang hasil kerjanya dengan sebaik mungkin. Dengan tujuan agar nanti dapat bermanfaat untuk keluarganya dalam jangka panjang, seperti membuka usaha di rumah dan membeli sawah, artinya uang yang dihasilkan selama ini dapat digunakan untuk hal-hal yang sifatnya produktif, diharapkan dengan kondisi ekonomi keluarga yang bagus tidak ada lagi seorang istri yang bekerja sebagai TKW di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan terjemahnya juz 1-30, terjemahan terbitan Departemen Agama RI tahun 1992 yang telah direvisi, Surabaya: Mekar, 2004.

B. Hadis

Hajar, Ibnu Al-Asqalani, (Penerjemah Abu Usamah Fatkhur Rokhman), *Ringkasan Targhib wa Tarhib*, Jakarta: PUSTAKA AZAM, 2010.

Nashiruddin, Muhammad Al-Albani, (Penerjemah Rahmatullah dkk), *Ringkasan Shahih Bukhari (Jilid 4)*, Jakarta: PUSTAKA AZAM, 2007.

Nashiruddin, Muhammad Al-Albani (Penerjemah Ahmad Taufiq Abdurrahman), *Shahih Sunan Ibnu Majah (buku 2)*, Jakarta: PUSTAKA AZAM, 2007.

Yusuf, Syaikh An-Nabhani, *Ringkasan Riyadhus Shalihin*, (Penerjemah Abu Khodijah Ibnu Abdurrohman) Bandung: ibs, 2006.

C. Fiqih/Ushul Fiqih

Afriandi, Yahya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga TKI Tahun 2005-2009 (Studi Di Desa Kihiyang Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Athmainnah, Shirhi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja Di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu)*, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Baidi, Yasin, dkk, *FIQH Munakahat II (dilengkapi dengan UU No.1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.

- Budiyono, *Kewajiban Suami Terhadap Istri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qaradhawi*, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Fajriyah, Kurnia, *Relasi Suami Istri Dalam Keluarga (Studi Terhadap Pemikiran Nasaruddin Umar)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan (karena ketidakmampuan suami menunikan kewajibannya)*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu, 1988.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri (Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn)*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Islam Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, Bandung: Al Bayan, 1994.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 (dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Dian Utama, 1993.
- Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ramulyo, Mohd Idris, , *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisa dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rofiah, Nur, dkk, *Modul Keluarga Sakinah Berspesktif Kesetaraann (bagi penghulu, penyuluh, dan konselor BP4)*, (Jakarta: puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Shabbagh, Mahmud Al-, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Suratno, Dwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2006.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Pers, 2009.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Depok: Rajawali Pers, 2008.

Yafie, Alie, *Menggagas Fiqih Sosial*, cet ke-2, Bandung: Mizan, 1994.

Yusuf, Kadar M, *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum)*, Cet ke-I, Jakarta: Amzah, 2011.

Wasman, Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Widodo, *Istri Sebagai penanggung Jawab Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisisn Terhadap Pasal 34 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

D. Lain-Lain

Amirudin dan Asikin, Zainal , *Pengantar Metode Penelitian Hukum* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Ashrof, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Butyana, Muhammad dan Leila Mona Ganiem, *Teori Komunikasi Antarpribadi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Penelitian Materi Penelitian dan aplikasinya*,
Jakarta: Graha Indonesia, 2002.

Hernawati, Ida, *Hubungan Kualitas Komunikasi Pasangan Suami Istri Dengan
Kabahagiaan Pernikahan Pada Istri Bekerja*, Skripsi Fakultas Sosial dan
Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Hidayat, Dasrun, *Komunikasi Antarpribadi dan Medianya (Fakta penelitian
fenomenologi orang tua karir dan anak remaja)*, Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2012.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya
Ilmiah)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Rohim, Syaiful, *Teori komunikasi (Perspektif, Ragam Dan Aplikasi)*, Jakarta:
Rineka Cipta, 2009.

Sangadji, Etta Mamang, Sopiah, *Metodologi Penelitian (pendekatan Praktis
dalam Penelitian)*, Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2010.

E. Web

http://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_Kerja_Indonesia

<http://keluargasakina.com/1342/pola-komunikasi-dalam-keluarga/>

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hal	Footnote	Terjemahan
			BAB I
1	3	6	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara-mu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	4	7	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
3	4	9	Dan bergaullah dengan mereka secara patut.
4	12	17	Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada madharatnya.
5	16	24	Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun pakaian bagi mereka.
6	16	25	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
7	16	26	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada sebahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.
8	18	29	Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.
9	19	31	Rela dengan sesuatu adalah rela dengan akibat yang terjadi dari padanya.
			BAB II
10	26	1	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
11	27	4	Dan bergaullah dengan mereka secara patut.
12	28	5	Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada istriku.
13	29	9	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh

			karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
14	29	10	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami memiliki mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.
15	30	12	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
16	36	19	Dari Abdullah bin Amru, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik di antara kalian kepada istri-istrinya.
17	37	20	Dari Abu hurairah RA ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang perempuan berpuasa sementara suaminya (dalam riwayat lain dengan redaksi lain <i>ba'lihaa</i>) ada di tempat kecuali dengan izinnya dan ia tidak boleh memberikan izin seseorang untuk masuk rumahnya kecuali dengan izin suaminya dan apa yang dinafkahkan tanpa ada perintah, maka pahalanya akan kembali kepadanya separuh (dalam riwayat lain: <i>maka ia mendapatkan separuh pahalanya 3/8</i>)
18	38	22	Dari Aisyah RA, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah yang memiliki hak paling besar terhadap seorang wanita? Beliau menjawab, "suaminya". Aku bertanya lagi, siapakah yang memiliki hak paling besar terhadap seorang lelaki? Beliau menjawab, "ibunya" (HR. Al Bazzar dan dinilai shahih oleh Al Hakim).
19	39	24	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka
20	39	25	Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.
21	40	26	Dari Mu'awiyah bin Haidah RA, ia berkata, aku berkata, Wahai Rasulullah, apakah hak istri kepada setiap orang dari

			kami? Beliau menjawab, engkau memberinya makan apabila kau makan, memberinya pakaian apabila kau berpakaian, janganlah memukul wajah, janganlah mencelanya, dan janganlah kau mendiamkannya kecuali di dalam rumah. (HR. Abu Daud)
22	41	28	Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya dan berwasiatlah tentang wanita berupa kebaikan, sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan sesuatu yang paling bengkok pada rusuk adalah bagian paling atas, jika engkau pergi meluruskannya niscaya ia tetap dalam keadaan bengkok. (Dalam riwayat lain: perempuan itu seperti tulang rusuk, jika kalian berkeras, maka kalian akan mematahkannya dan jika kalian bersenang-senang dengannya kalian akan bersenang dengannya dan ia tetap bengkok), mintalah wasiat tentang wanita berupa kebaikan.
23	41	29	Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diriketika suaminya tidak ada.
24	42	30	Dari Qais bin Sa'ad RA berkata, aku pernah datang ke Hirah, kemudian aku melihat mereka bersujud kepada seorang penunggang kuda yang pemberani, dan aku katakan, Rasulullah lebih berhak untuk dihaturkan sujud, lalu aku mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu kepada beliau, maka beliau bertanya kepadaku, "bagaimana pendapatmu apabila engkau melewati kuburku apakah engkau akan bersujud kepadanya?", maka aku katakana, "tidak" kemudian beliau bersabda, janganlah kalian lakukan itu, kalau saja aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan wanita agar bersujud kepada suaminya karena hak yang Allah tetapkan bagi mereka atas para wanita. (HR. Abu Daud)
			BAB IV
25	94	1	Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun pakaian bagi mereka.
26	95	2	Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri.
27	95	3	Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada istriku.
28	96	4	Rela dengan sesuatu adalah rela dengan akibat yang terjadi dari padanya.
29	98	6	Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikanlah mana

			yang lebih besar madharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada madharatnya.
30	100	8	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita).
31	100	10	Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
32	100	11	Dan dari Al-Miqdad bin Ma'dikarib RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, makanan yang kau berikan kepada dirimu bernilai sedekah bagimu, dan makanan yang kau berikan kepada istrimu bernilai sedekah bagimu, dan makanan yang kau berikan kepada pembantumu bernilai sedekah bagimu. (HR. Ahmad dengan sanad <i>jayyid</i>)
33	101	12	Bukhari-Muslim meriwayatkan dari Ibnu 'Umar RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan setiap orang dari kalian pasti akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang amir adalah pemimpin. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan bagi anak-anaknya. Setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan setiap orang dari kalian pasti akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya.
34	102	14	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yang mungkar.
35	103	16	Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

➤ **Ibnu Hajar Al-Asqalani**

Ibnu Hajar al-'Asqalani hidup pada masa (773 H/1372 M - 852 H/1449 M) beliau adalah seorang ahli hadis dari mazhab Syafi'i yang terkemuka. Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar, namun lebih dikenal sebagai Ibnu Hajar al-Asqalani dikarenakan kemasyhuran nenek moyangnya yang berasal dari *Ashkelon, Palestina*. Salah satu karyanya yang terkenal adalah kitab *Fathul Bari (Kemenangan Sang Pencipta)*, yang merupakan penjelasan dari kitab shahih milik Imam Bukhari dan disepakati sebagai kitab penjelasan Shahih Bukhari yang paling detail yang pernah dibuat. Semangat dalam menggali ilmu ditunjukkannya dengan tidak mencukupkan mencari ilmu di Mesir saja, tetapi dengan melakukan rihlah (perjalanan) ke banyak negeri. Negeri-negeri yang pernah disinggahi dan ditinggali di sana antara lain:

- Dua tanah haram (*Al-Haramain*), yaitu Makkah dan Madinah. Ia tinggal di Makkah al Mukarramah dan shalat Tarawih di Masjidil Haram pada tahun 785 H. Yaitu pada umur 12 tahun. Dia mendengarkan Shahih Bukhari di Makkah dari Syaikh al-Muhaddits 'Afifuddin an-Naisaburi al-Makki. Dan Ibnu Hajar berulang kali pergi ke Makkah untuk melakukan haji dan umrah.
- Damaskus, Di negeri ini, dia bertemu dengan murid-murid ahli sejarah dari kota Syam, Ibnu 'Asakir. Dan dia menimba ilmu dari Ibnu Mulaqqin dan al-Bulqini.
- Baitul Maqdis, dan banyak kota-kota di Palestina, seperti Nablus, Khalil, Ramlah dan Ghuzzah. Dia bertemu dengan para ulama di tempat-tempat tersebut dan mengambil manfaat. Shan'a dan beberapa kota di Yaman dan menimba ilmu dari mereka.

Perjalanan tersebut dilakukan oleh al-Hafizh untuk menimba ilmu, dan mengambil ilmu langsung dari ulama-ulama besar, sehingga dikenal Ibnu Hajar memiliki banyak guru yang besar dan masyhur. Al-Hafizh Ibnu Hajar mulai menulis pada usia 23 tahun, dan terus berlanjut sampai mendekati wafatnya beliau. Karya-karya beliau banyak diterima umat Islam dan tersebar luas. Ketika beliau masih hidup, para raja dan amir biasa saling memberikan hadiah dengan kitab-kitab Ibnu Hajar. Menurut murid utamanya, yaitu Imam As-Sakhawi, karya beliau mencapai lebih dari 270 kitab. Kebanyakan karyanya berkaitan dengan pembahasan hadits, secara riwayat dan *dirayat*. Di antara karya tulis Ibnu Hajar tersebut:

- *Fathul Bari*
- *Ad-Durar al-Kaminah*, kamus biografi tokoh-tokoh abad ke-8
- *Tahdzib at-Tahdzib*

- *Al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah*, kamus biografi sahabat nabi.
- *Bulughul Maram*
- *Al-Isti'dad Liyaumul Mii'aad*
- *Nukhbatul Fikr*, (tentang *Musthalah hadits*)

➤ **Syaik Yusuf An-Nabhani**

Syekh Muhammad Taqiyyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf An Nabhani dilahirkan pada 1909 di daerah Ijzim. Namanya dinisbatkan kepada kabilah Bani Nabhan, yang termasuk orang Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim yang termasuk wilayah Haifa di Palestina Utara. Ayahnya seorang pengajar ilmu-ilmu syari'ah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibunya juga menguasai beberapa cabang ilmu syari'ah, yang diperolehnya dari ayahnya, Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An Nabhani. Ia adalah seorang qadi (hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka di daerah Turki Utsmani. Pertumbuhan Syekh Taqiyyuddin dalam suasana keagamaan yang kental seperti itu mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidupnya. Ia telah hafal Al Qur'an seluruhnya dalam usia yang amat muda, yaitu di bawah usia 13 tahun. Syekh Yusuf an-Nabhani adalah termasuk tokoh sejarah masa akhir Khilafah Utsmaniyah.

Syekh Taqiyyuddin menerima pendidikan dasar-dasar ilmu syari'ah dari ayah dan kakeknya, yang telah mengajarkan hafalan Al Qur'an sehingga ia hafal Al Qur'an seluruhnya sebelum baligh. Di samping itu, ia juga mendapatkan pendidikannya di sekolah-sekolah negeri ketika ia bersekolah di sekolah dasar di daerah Ijzim. Kemudian ia berpindah ke sebuah sekolah di Akko untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah. Sebelum ia menamatkan sekolahnya di Akko, ia telah bertolak ke Kairo untuk meneruskan pendidikannya di Al Azhar, hasil dorongan kakeknya, Syekh Yusuf An Nabhani. Syekh Taqiyyuddin kemudian meneruskan pendidikannya di Tsanawiyah Al Azhar pada tahun 1928 dan pada tahun yang sama ia meraih ijazah dengan predikat sangat cemerlang. Lalu ia melanjutkan studinya di Kulliyah Darul Ulum yang saat itu merupakan cabang Al Azhar. Syekh Taqiyyuddin An Nabhani menamatkan kuliahnya di Darul Ulum pada tahun 1932.

Pada tahun 1940, ia diangkat sebagai Musyawir (Pembantu Qadi) dan ia terus memegang jabatan ini hingga tahun 1945, yakni saat ia dipindah ke Ramallah untuk menjadi qadi di Mahkamah Ramallah hingga tahun 1948. Setelah itu, ia keluar dari Ramallah menuju Syam sebagai akibat jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi. Pada tahun 1948 itu pula, sahabatnya Al Ustadz Anwar Al Khatib mengirim surat kepadanya, yang isinya meminta agar ia kembali ke Palestina untuk diangkat sebagai qadi di Mahkamah Syar'iyah Al Quds. Syekh Taqiyyuddin mengabulkan permintaan itu dan kemudian dia diangkat sebagai qadi di Mahkamah Syar'iyah Al Quds pada tahun 1948. Pada tahun 1951, Syekh An Nabhani menziarahi kota Amman untuk

menyampaikan ceramah-ceramahnya kepada para pelajar Madrasah Tsanawiyah di Kulliyah Ilmiah Islamiyah. Hal ini terus berlangsung sehingga awal tahun 1953, ketika ia mulai sibuk dalam Hizbut Tahrir, yang telah dirintis antara tahun 1949 hingga 1953. Sejak remaja Syekh An Nabhani sudah memulai aktivitas politiknya karena pengaruh kakeknya, Syekh Yusuf An Nabhani. Pengalaman itulah yang mengantarkannya mendirikan partai politik berbasis Islam, Hizbut Tahrir di Al Quds (Yerusalem) pada tahun 1953. Syekh Taqiyyuddin An Nabhani meninggal dunia pada tahun 1398 H/ 1977 M dan dikuburkan di Pekuburan Al Auza'i di Beirut.

Karya-karya Syekh Taqiyyuddin An Nabhani yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijtihadnya antara lain :

- *Nizhamul Islam.*
- *At Takattul Al Hizbi.*
- *Mahafim Hizbut Tahrir*
- *An Nizhamul Iqthishadi fil Islam.*
- *An Nizhamul Ijtima'i fil Islam.*
- *Nizhamul Hukm fil Islam.*
- *Ad Dustur.*
- *Muqaddimah Dustur.*
- *Ad Daulatul Islamiyah.*
- *Asy Syakhshiyah Al Islamiyah (3 jilid).*
- *Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir.*
- *Nazharat Siyasiyah li Hizbit Tahrir.*
- *Nida' Haar.*
- *Al Khilafah.*
- *At Tafkir.*
- *Ad Dusiyah.*
- *Sur'atul Badihah.*
- *Nuqthatul Inthilaq.*
- *Dukhulul Mujtama'.*
- *Inqadzu Filisthin.*
- *Risalatul Arab.*
- *Tasalluh Mishr.*
- *Al Ittifaqiyyah Ats Tsana'iyah Al Mishriyyah As Suriyyah wal Yamaniyyah*
- *Hallu Qadliyah Filisthin ala Ath Thariqah Al Amrikiyyah wal Inkiliziyyah.*
- *Nazhariyatul Firagh As Siyasi Haula Masyru' Aizanhawar.*

➤ **Muhammad Nashiruddin Al-Bani**

Nama beliau adalah Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin bin Nuh al-Albani. Dilahirkan pada tahun 1333 H di kota Ashqodar ibu kota Albania yang lampau. Beliau dibesarkan di tengah keluarga yang tak mampu. Ayah al Albani yaitu Al Haj Nuh adalah lulusan lembaga pendidikan ilmu-ilmu syari`at di ibukota negara dinasti Utsmaniyah (kini Istambul), yang ketika Raja Ahmad Zagho naik tahta di Albania dan mengubah sistem pemerintahan menjadi pemerintah sekuler, maka Syeikh Nuh amat mengkhawatirkan dirinya dan diri keluarganya. Akhirnya beliau memutuskan untuk berhijrah ke Syam dalam rangka menyelamatkan agamanya dan karena takut terkena fitnah, akhirnya beliau bersama keluarganya berpindah menuju Damaskus. Setiba di Damaskus, Syeikh al-Albani kecil mulai aktif mempelajari bahasa arab. Beliau masuk sekolah pada madrasah yang dikelola oleh Jum`iyah al-Is`af al-Khairiyah. Beliau terus belajar di sekolah tersebut tersebut hingga kelas terakhir tingkat Ibtida`iyah. Selanjutnya beliau meneruskan belajarnya langsung kepada para Syeikh. Beliau mempelajari al-Qur`an dari ayahnya sampai selesai, disamping itu mempelajari pula sebagian fiqih madzab Hanafi dari ayahnya. Syeikh al-Albani juga mempelajari keterampilan memperbaiki jam dari ayahnya sampai mahir betul, sehingga beliau menjadi seorang ahli yang mahsyur. Ketrampilan ini kemudian menjadi salah satu mata pencahariannya.

Pada umur 20 tahun, pemuda al-Albani ini mulai mengkonsentrasi diri pada ilmu hadits lantaran terkesan dengan pembahasan-pembahasan yang ada dalam majalah al-Manar, sebuah majalah yang diterbitkan oleh Syeikh Muhammad Rasyid Ridha. Kegiatan pertama di bidang ini ialah menyalin sebuah kitab berjudul al-Mughni`an Hamli al-Asfar fi Takhrij ma fi al-Ishabah min al-Akhbar. Sebuah kitab karya al-Iraqi, berupa takhrij terhadap hadits-hadits yang terdapat pada Ihya` Ulumuddin al-Ghazali. Kegiatan Syeikh al-Albani dalam bidang hadits ini ditentang oleh ayahnya seraya berkomentar. Sesungguhnya ilmu hadits adalah pekerjaan orang-orang pailit (bangkrut). Syeikh al-Albani pernah dipenjara dua kali. Kali pertama selama satu bulan dan kali kedua selama enam bulan. Itu tidak lain karena gigihnya beliau berdakwah kepada sunnah dan memerangi bid`ah sehingga orang-orang yang dengki kepadanya menebarkan fitnah.

Syeikh al-Albani pernah mengajar di Jami`ah Islamiyah (Universitas Islam Madinah) selama tiga tahun, sejak tahun 1381-1383 H, mengajar tentang hadits dan ilmu-ilmu hadits. Setelah itu beliau pindah ke Yordania. Pada tahun 1388 H, Departemen Pendidikan meminta kepada Syeikh al-Albani untuk menjadi ketua jurusan Dirasah Islamiyah pada Fakultas Pasca Sarjana di sebuah Perguruan Tinggi di kerajaan Yordania. Tetapi situasi dan kondisi saat itu tidak memungkinkan beliau memenuhi permintaan itu. Pada tahun 1395 H hingga 1398 H beliau kembali ke Madinah untuk bertugas sebagai anggota Majelis Tinggi Jam`iyah Islamiyah di sana. Mandapat penghargaan tertinggi dari kerajaan Saudi Arabia berupa King Faisal Foundation tanggal 14 Dzulkaidah 1419 H. Beliau wafat pada hari Jum`at malam Sabtu tanggal 21 Jumada Tsaniyah 1420 H atau bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 1999 di

Yoradania. Rahimallah asy-Syaikh al-Albani rahmatan wasi`ah wa jazahullahu`an al-Islam wal muslimiina khaira wa adkhalahu fi an-Na`im al-Muqim.

Di antara karya-karya beliau ada yang sudah dicetak, ada juga yang masih berupa manuskrip dan ada juga yang mafqud (hilang), semua berjumlah 218 judul. Beberapa Contoh Karya Beliau yang terkenal adalah :

1. Adabuz-Zifaf fi As-Sunnah al-Muthahharah
2. Al-Ajwibah an-Nafi`ah `ala as`ilah masjid al-Jami`ah
3. Silisilah al-Ahadits ash Shahihah
4. Silisilah al-Ahadits adh-Dha`ifah wal maudhu`ah
5. At-Tawasul wa anwa`uhu
6. Ahkam Al-Jana`iz wabida`uha

Di samping itu, beliau juga memiliki kaset ceramah, kaset-kaset bantahan terhadap berbagai pemikiran sesat dan kaset-kaset berisi jawaban-jawaban tentang pelbagai masalah yang bermanfaat. Selanjutnya Syeikh al-Albani berwasiat agar perpustakaan pribadinya, baik berupa buku-buku yang sudah dicetak, buku-buku foto copyan, manuskrip-manuskrip (yang ditulis oleh beliau sendiri ataupun orang lain) semuanya diserahkan ke perpustakaan Jami`ah tersebut dalam kaitannya dengan dakwah menuju al-Kitab was Sunnah, sesuai dengan manhaj salafush Shalih (sahabat nabi radhiyallahu anhum), pada saat beliau menjadi pengajar disana.

➤ **Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA**

Beliau lahir di Simangambat Tapanuli Selatan Sumatera Utara, untuk jenjang pendidikan SI beliau di perguruan tinggi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya melanjutkan S2 dan program Ph.D di McGill University. Saat ini beliau merupakan Guru Besar Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang saat ini menjabat sebagai direktur pasca sarjana dan dosen UIN Sunan Kalijaga serta Universitas Islam Indonesia. Adapun karya-karya beliau sampai saat ini antara lain, Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas pemikiran Muhammad Abduh (1996), Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia (2002), Fazlur Rahman tentang Wanita (2002), Tafsir-Tafsir Baru di Era Multi Kultural (2002), Hukum Keluarga dan Dunia Islam Modern: Studi perbandingan dan Pemberangkatan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih (2003), Hukum Perkawinan I dan II: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim (2004), dan karya-karya lainnya.

Lampiran III

**DAFTAR TKW DI LUAR NEGERI DESA GUBGSARI KECAMATAN
PEGANDON KABUPATEN KENDAL TAHUN 2010-2014**

NO	NAMA	STATUS PERKAWINAN	NEGARA TEMPAT BEKERJA
1	Masruroh	kawin	Hongkong
2	Siti Achadiyah	kawin	Singapura
3	Musdalifah	kawin	Taiwan
4	Ngamini	kawin	Taiwan
5	Solikhatun	kawin	malaysia
6	Siti Maskanah	kawin	Hongkong
7	Siti Latifah	kawin	Singapura
8	Istiamanah	kawin	Taiwan
9	Al Mujiatun	kawin	Taiwan
10	Siti Elmiah	kawin	Hongkong
11	Yuliasih suroso	kawin	Singapura
12	Siti Rosikoh	kawin	Taiwan
13	Nur Khamidah	kawin	Hongkong
14	Ermawati	kawin	Hongkong
15	Aripah	kawin	Hongkong
16	Rina Purnami	kawin	Taiwan
17	Erna Sulistyorini	kawin	Taiwan
18	Yanati	kawin	Singapura
19	Sofiyah	kawin	Taiwan
20	Purwanti	kawin	Hongkong
21	Siti Nur Anifah	kawin	Taiwan
22	Latifah	kawin	Hongkong
23	Nafiah	kawin	Taiwan
24	Maemonah	kawin	Taiwan
25	Rumanah	kawin	Singapura

26	Rohmah	kawin	Arab Saudi
27	Ernawati	kawin	Hongkong
28	Kumaeroh	kawin	Hongkong
29	Puji Lestari	kawin	Singapura
30	Eko Sulistyowati	kawin	Singapura
31	Jumiatun	kawin	Singapura
32	Dwik Riwayati	kawin	Taiwan
33	Siti Mahmudah	kawin	Taiwan
34	Sri Ariati	kawin	Singapura
35	Nuryanah	kawin	Taiwan
36	Siti Kumaeroh	kawin	Taiwan
37	Nailul Uliyah	kawin	Taiwan
38	Nikmah	kawin	Hongkong
39	Siti Masruroh	kawin	Taiwan
40	Siti Rochayati	kawin	Hongkong
41	Kudriyah	kawin	Oman
2	Indah Wati	kawin	Hongkong
43	Siti Zumrotun	kawin	Hongkong
44	Siti Anisah	kawin	Taiwan
45	Puatun	kawin	Abu Dhabi
46	Janati	kawin	Hongkong
47	Nanik Farida	kawin	Taiwan
48	Siti Sa'odah	kawin	Qatar
49	Rokhayati	kawin	Hongkong
50	Kustiyah	kawin	Taiwan
51	Romdhonah	kawin	Taiwan
52	Suryati	kawin	Arab saudi
53	Maesaroh	kawin	Taiwan
54	Siti Solkha	kawin	Taiwan
55	Safa'ati	kawin	Arab Saudi
56	Musri'atun	kawin	Malaysia

57	Neli	kawin	Hongkong
58	Sriati	kawin	Arab Saudi
59	Nur Khasanah	kawin	Taiwan
60	Siti maghfiroh	kawin	Hongkong
61	Widayanti	kawin	Taiwan
62	Siti Fitasari	Belum kawin	Taiwan
63	Siti Mufidah	kawin	Arab Saudi
64	Aminatun	kawin	Arab Saudi
65	Nur khasanah	kawin	Hongkong
66	Sugiarti	kawin	Hongkong
67	Sariyati	kawin	Taiwan
68	Ruabaidah	kawin	Arab Saudi
69	Jumiati	kawin	Malaysia
70	Muntatik	kawin	Arab Saudi
71	Saniah	kawin	Taiwan
72	Jaunah	kawin	Arab Saudi
73	Ana Mustopiah	kawin	Taiwan
74	Munawaroh	kawin	Arab Saudi
75	Rozanah	kawin	Arab Saudi
76	Mundianah	kawin	Malaysia
77	Erni	kawin	Hongkong
78	Nur Khasanah	kawin	Taiwan
79	Dwi	kawin	Arab Saudi
80	Fitriyah	kawin	Arab saudi
81	Watik	kawin	Singapura
82	Rondiyah	kawin	Arab saudi
83	Tumini	kawin	Arab Saudi
84	Susilowati	kawin	Taiwan
85	Lisa Ardina	kawin	Singapura
86	Siti Lafiyah	kawin	Taiwan
87	Romdhonah	kawin	Arab Saudi

88	Nafi'ah	Belum kawin	Taiwan
89	Siti Zulaikha	kawin	Taiwan
90	Khuzairoh	Kawin	Arab saudi
91	Istianah	kawin	Taiwan
92	Niswaroh	kawin	Taiwan
93	Siti Kholifah	kawin	Taiwan
94	Romdonah	kawin	Taiwan
95	Ermayanti	kawin	Taiwan
96	Musdalifah	kawin	Taiwan
97	Nor Sakijah	kawin	Arab Saudi
98	Kuntyah	kawin	Taiwan
99	Rondiyah	kawin	Arab Saudi
100	Rohmi	kawin	Arab Saudi
101	Sri Handaningsih	kawin	Arab Saudi
102	Waqinah	kawin	Arab Saudi
103	Maemonah	kawin	Arab Saudi
104	Umi Salafiyah	kawin	Taiwan
105	Ngarpiyah	kawin	Malaysia
106	Samanah	kawin	Arab Saudi
107	Azizah	kawin	Taiwan
108	Mulyati	kawin	Taiwan
109	Lissetiyowti	kawin	Taiwan
110	Desi Arumsari	kawin	Taiwan
111	Sri Jumawi	kawin	Arab Saudi
1112	Munji'ah	kawin	Arab Saudi
113	Nafi'ah	kawin	Malaysia
114	Juwarni	kawin	Malaysia
115	Toyibah	kawin	Malaysia
116	Sundari	kawin	Taiwan
117	Sri Hartatik	kawin	Arab Saudi
118	Sutriyah	Belum kawin	Malaysia

119	Surini	kawin	Arab Saudi
120	Nasriah	Kawin	Malaysia
121	Muyasaroh	kawin	Arab Saudi
122	Afifah	kawin	Arab Saudi
123	Kumaedah	kawin	Taiwan
124	Ngasini	kawin	Arab Saudi
125	Asiyah	kawin	Arab Saudi
126	Laila	kawin	Taiwan
127	Hidayah	kawin	Taiwan
128	Sunariyah	kawin	Arab Saudi
129	Susanti	kawin	Taiwan
120	Yati	kawin	
121	Srihartini	kawin	Arab Saudi
122	Siti Khoriyah	kawin	Arab Saudi
123	Aspiyah	kawin	Arab Saudi
124	Ningsih	kawin	Taiwan
125	Kalimah	kawin	Taiwan
126	Sarkiyah	kawin	Taiwan
127	Masruroh	kawin	Taiwan
128	Isti Amanah	kawin	Taiwan
129	Puatun	kawin	Arab Saudi
130	Ayuk	kawin	Taiwan
131	Larasati	kawin	Arab Saudi
132	Anisah	kawin	Taiwan
133	Sujiyah	kawin	Hongkong
134	Puati	kawin	Taiwan
135	Aini	kawin	Taiwan
136	Nurimah	kawin	Hongkong
137	Sopiyatun	kawin	Malaysia
138	Sumiatun	Belum kawin	Arab Saudi
139	Darni	kawin	Taiwan

140	Tumirah	Kawin	Arab Saudi
141	Lisa	kawin	Taiwan
142	Munadhirah	kawin	Taiwan
143	Jumiatun	kawin	Taiwan
144	Ismi Yuliani	kawin	Hongkong
145	Sutinah	kawin	Singapura
146	Wahyuni	kawin	Singapura
147	Retnowati	kawin	Taiwan
148	Jiati	kawin	Malaysia
149	Rohmah	kawin	Malaysia
150	Kusriati	kawin	Abu Dabi
151	Puanah	kawin	Arab Saudi
152	Musripah	kawin	Arab Saudi
153	Julaikah	kawin	Arab Saudi
154	To'ah	kawin	Malaysia
155	Maryam	kawin	Taiwan
156	Jumini	kawin	Malaysia
157	Sugiyah	kawin	Arab Saudi
158	Tianah	kawin	Arab Saudi
159	Saripah	kawin	Arab Saudi
160	Umayah	kawin	Arab Saudi
161	Turan	kawin	Arab Saudi
162	Miati	kawin	Arab Saudi
163	Sutriyah	kawin	Arab Saudi
164	Sukasi	kawin	Arab Saudi

Lampiran IV

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pemahaman tentang perkawinan ?
2. Bagaimana pemahaman tentang tujuan perkawinan ?
3. Bagaimana pemahaman tentang relasi suami istri dalam keluarga dan tujuannya ?
4. Apa yang menjadi latar belakang/faktor yang mempengaruhi istri bekerja sebagai TKW di luar negeri ?
5. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TKW di luar negeri ?
6. Bagaimana pola komunikasi yang dibangun suami istri pada keluarga TKW di luar negeri ?
7. Bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap keluarga ketika istri bekerja sebagai TKW di luar negeri ?
8. Bagaimana keadaan keluarga setelah istri bekerja sebagai TKW di luar negeri ?
9. Bagaimana solusi untuk mencegah agar istri tidak bekerja sebagai TKW di luar negeri ?

CURRICULUM VITAE

1. Nama :Joko Irmawan
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat,Tanggal lahir : Kendal, 01 Mei 1988
4. Status : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Alamat : Desa Gubugsari, Rt 02 Rw 04. Kc. Pegandon Kab. Kendal
7. No Tlp :085643460802

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. SD : SDN 01 Gubugsari Tahun: 1994-2000
2. SMP :SMP N03 Pegandon Tahun: 2000-2003
3. SMA : MANU05 Kendal Tahun: 2003-2006
4. Perguruan Tinggi : UIN SUKA Yogyakarta Tahun: 2011-2015

PENGALAMAN ORGANISASI:

1. Ketua Ikatan Santri Pondok Pesantren Tahaffudhul Qur'an Miftahul Huda
Kaliwungu Kendal Tahun: 2008-2009
2. Ketua Ikatan Mahasiswa Kendal Yogyakarta Tahun: 2012-2013
3. Anggota PMII rayon Ashram Bangsa
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA Yogyakarta Tahun 2011-2015

Yogyakarta, 1 April 2015

Hormat Saya



Joko Irmawan